

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA
TAHUN 2023**

**UNIVERSITAS
TOMPOTIKA
LUWUK**

UNIT PENGELOLA MBKM

UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

**PROGRAM
MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN**



UNIVERSITAS TUMPOTIKA LUWUK

Jl. Dewi Sartika No. 67 Telp. (0461) 324027 Fax (0461) 324027 KP. 94715
web. www.untika.ac.id email. untikaluwuk67@gmail.com
SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TUMPOTIKA LUWUK
NOMOR : 859/ UNTIKA / SK / XI / 2023**

**TENTANG
PENETAPAN 7 DOKUMEN PEUNJUK TEKNIS DAN 7 DOKUMEN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR MERDEKA BELAJA KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS TUMPOTIKA LUWUK**

REKTOR UNIVERSITAS TUMPOTIKA LUWUK

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka *Link And Mach* (penyesuaian dan penyelelarasan) antara lulusan Universitas Tumpotika Luwuk Banggai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri maka perlu ditetapkan 7 Dokumen Petunjuk Teknis Dan 7 Dokumen Standar Opeasional Prosedur Merdeka Belajar Kampus Medeka Universtias Tumpotika Luwuk
 - b. Bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Universitas Tumpotika Luwuk Banggai serta penyelarasan dengan Rencana Strategis Universitas Tumpotika Luwuk Banggai Tahun 2023-2027, maka perlu menyusun dan menetapkan 7 Dokumen Petunjuk Teknis Dan 7 Dokumen Standar Opeasional Prosedur Merdeka Belajar Kampus Medeka Universtias Tumpotika Luwuk
 - c. Bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Tumpotika Luwuk Banggai berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi

- d. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 47/D/O/2000 tanggal 25 April 2000 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk.
- e. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-7427.AH.01.04 Tanggal 19 Nopember 2013 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk.
- g. Akta Notaris Rusli Rahmat, SH.,MH. Nomor 222 tanggal 22 Juli 2014 Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tompotika.
- h. Statuta Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Tompotika Luwuk Banggai Tanggal 1 November Tahun 2023 Tentang Penetapan 7 Dokumen Petunjuk Teknis Dan 7 Dokumen Standar Opeasional Prosedur Merdeka Belajar Kampus Medeka Universtias Tompotika Luwuk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan 7 Dokumen Petunjuk Teknis Dan 7 Dokumen Standar Opeasional Prosedur Merdeka Belajar Kampus Medeka Universtias Tompotika Luwuk

KEDUA : 7 Dokumen Petunjuk Teknis adalah ;

1. Peunjuk Teknis Kewriausahaan Medeka
 2. Petunjuk Teknis Magang dan Studi Independen
 3. Petunjuk Teknis Riset dan Penelitian
 4. Petunjuk Teknis Pembedayaan Desa KKNT
 5. Petunjuk Teknis Pertukaran Mahasiswa
 6. Petunjuk Teknis Proyek Kemanusiaan
 7. Petunjuk Teknis Asistensi/Kampus Mengajar
-

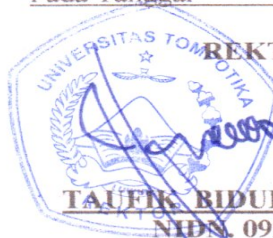
7 Dokumen Standa Operasional Prosedur adalah ;

1. Standar Operasional Prosedur kewirausahaan Merdeka
2. Standar Operasional Prosedur Magang dan Studi Independen
3. Standar Operasional Prosedur Riset dan Penelitian
4. Standar Operasional Prosedur Pembedayaan Desa KKNT
5. Standar Operasional Prosedur Pertukaran Mahasiswa
6. Standar Operasional Prosedur Proyek Kemanusiaan
7. Standar Operasional Prosedur Asisensi/Kampus Mengajar

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Tompotika Luwuk Banggai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada Tanggal : 03 November 2023



TAUFIK BIDULLAH, SE, M.Si.
NIDN. 0928067501

Tembusan Yth :

1. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Banggai sebagai laporan
2. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Banggai
3. Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Banggai
4. Kepala LP2M Universitas Tompotika Luwuk
5. Kepala LPM Universitas Tompotika Luwuk
6. Dekan-Dekan dilingkup Universitas Tompotika Luwuk
7. Arsip



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

**UNIT
Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
(MBKM)**

Nomor SOP	05/MBKM_UNTIKA/IX/2023
Tanggal Pembuatan	1 SEPTEMBER 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	15 November 2023

Disahkan oleh:
Taufik Bidullah, SE., M.Si

Nama SOP
**MAGANG DAN STUDI
INDEPENDEN**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri no. 74/P/2021 tahun 2021. Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
5. Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemdikbud tahun 2020
6. Keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk Nomor: 53.a/UNTIKA/SK/VIII/2023 Tentang Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Tompotika Luwuk;
7. Panduan akademik Universitas Tompotika Luwuk

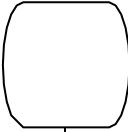
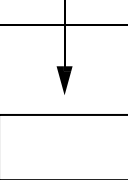
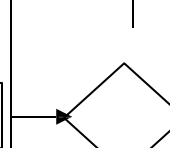
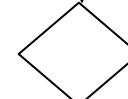
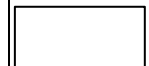
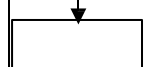
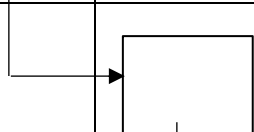
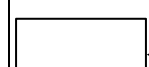
Kualifikasi Pelaksana

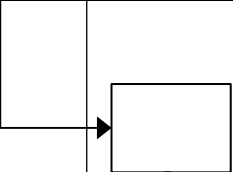
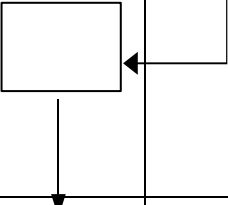
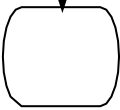
1. DPL magang dan DPL studi independen yang terdaftar di PDDikti.
2. DPL Magang /Studi Independen memperoleh rekomendasi dari pimpinan Perguruan Tinggi.
3. DPL memiliki bidang minat/keahlian yang sesuai dengan topik magang/studi independen mahasiswa.
4. DPL menjunjung tinggi profesionalitas.
5. Pembimbing Lapangan dipilih dan ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Mitra.
6. Pembimbing Lapangan adalah peneliti /tenaga ahli /karyawan/pegawai tetap dari lembaga pemerintah - swasta/perusahaan /LSM /Yayasan /Asosiasi yang bekerja sesuai dengan bidang pekerjaan /keahliannya.

Keterkaitan	Peralatan/Kelengkapan
1. Pimpinan PT menunjuk dan menugaskan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk melakukan pembimbingan pada kegiatan. 2. Pembimbing Lapangan adalah peneliti/tenaga ahli/Dosen/praktisi dari lembaga pemerintah, swasta/ perusahaan, LSM/Yayasan/Asosiasi sebagai mitra yang akan membimbing mahasiswa saat di lapangan /sekolah /industri /kantor.	1. Rencana program /kegiatan Magang /Studi Independen Mahasiswa 2. Daftar aktifitas dan paket matakuliah relevan. 3. Logbook/Jurnal 4. Perangkat Komputer/ Laptop 5. Referensi/Pustaka 6. Prosedur Pelaksanaan 7. Data Mahasiswa 8. Laporan Magang /Studi Independen Mahasiswa. 9. Mitra.

Peringatan/Ketentuan	Pencatatan dan Pendataan
1. Mahasiswa wajib menjalankan segala aktifitas yang sudah menjadi kontrak dalam rencana kegiatan dan mengkonsultasikan dengan DPL /Pembimbing Lapangan 2. Mahasiswa wajib mentaati segala peraturan yang berlaku baik peraturan fakultas/universitas maupun peraturan dari mitra terkait sebagai tempat magang/studi independen. 3. Mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihannya. 4. Mahasiswa wajib mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh UNTIKA dan mitra, terkait integritas akademik, etika ilmiah, plagiarisme dan tata aturan yang berlaku	1. Dokumen kesepakatan kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan Magang/studi Independen 3. Evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan Magang/Studi Independen Mahasiswa di lembaga mitra dengan mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan 4. Penyetaraan/rekognisi jam kegiatan Magang/Studi Independen Mahasiswa untuk diakui sebagai SKS 5. Pelaporan kegiatan Magang/Studi Independen Mahasiswa ke PDDikti 6. Luaran akhir Magang/Studi Independen Mahasiswa dapat menjadi pertimbangan penilaian proyek Magang/studi Independen Mahasiswa 7. Nilai hasil Magang/Studi Independen Mahasiswa di lembaga Mitra diperoleh dari DPL dan Pembimbing Lapangan. 8. Nilai akhir dari mata kuliah kegiatan Magang /Studi Independen Mahasiswa diperoleh melalui laporan berbagai aktifitas yang direkognisi oleh Tim Rekognisi Fakultas (Unit MBKM Fakultas bersama Dosen pengampu matakuliah relevan di Program Studi).

PROSEDUR MAGANG/ PRAKTIK KERJA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Fakultas /Prodi	Universitas/ Unit MBKM	Instansi/ Perusahaan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mahasiswa mendaftar Magang/Studi Independen.			Tidak	IPK 3.0 Min 80 SKS		Daftar Lembaga Mitra yang Menerima Mahasiswa untuk Magang/ Studi Independen	
2.	Melakukan Seleksi Administratif dan Akademik			Ya	Memprogramkan magang/ Studi Independen pada PS Surat izin dari orang tua		Daftar mahasiswa lulus seleksi	
3.	Menetapkan Lokasi Magang/ Studi Independen				Kesediaan/ Persetujuan lembaga mitra		Daftar Lembaga Mitra yang Menerima Mahasiswa untuk Magang/ Studi Independen	
4.	Melaksanakan Pembekalan Magang/ Studi Independen				Dilaksanakan di Universitas TOMPOTIKA		Daftar mahasiswa peserta magang/ Studi Independen	
5.	Melaksanakan Magang Kerja/ Studi Independen				Dilaksanakan di Lembaga Mitra		Daftar mahasiswa peserta magang/ Studi Independen	
6.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Magang/ Studi Independen				Dilakukan oleh Pengelola magang/ Studi Independen		Laporan Hasil Monev	
7.	Menyusun Laporan Pelaksanaan Magang/ Studi Independen				Wajib dibuat mahasiswa paling lambat dua minggu setelah magang		Laporan Pelaksanaan Magang/ Studi Independen	

8.	Penilaian oleh DPL dan Pembimbing Lapangan				Kinerja pelaksanaan di lapangan, dan penguasaan materi secara komprehensif		Daftar Nilai dari DPL dan Pembimbing Lapangan	
9.	Rekognisi Nilai dan Pengakuan SKS				DiRekognisi dalam Angka/Huruf oleh tim Rekognisi Fakultas		DPNA	
10.	Laporan di PDDikti						PDDikti	